

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SORONG

Muhammad Nur Arif

NPP. 29.1899

*Asdaf Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat  
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: nurarif878@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the extent to which marine and fisheries business actors get the benefits of protection from the KUSUKA card. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze the implementation of the KUSUKA card policy in Sorong Regency, West Papua Province. **Methods:** This study uses descriptive qualitative methods with an inductive approach and analysis of the implementation theory of Donald Van Metter and Carl Horn. Data collection techniques using in-depth interviews (8 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** Low communication from policy implementers in providing socialization to marine and fisheries business actors about the benefits of the KUSUKA card. **Conclusion:** That the implementation of the KUSUKA card policy in Sorong Regency, West Papua Province has not been optimal, as evidenced by the results obtained, many marine and fisheries business actors have not benefited from the existence of the KUSUKA Card due to the lack of communication by policy implementers to attract marine and fisheries business actors in the insurance program.

**Keywords:** KUSUKA Card, Protection, Implementation

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada sejauh mana pelaku usaha kelautan dan perikanan mendapatkan mafaat perlindungan dari kartu KUSUKA. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis implementasi kebijakan kartu KUSUKA di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori implementasi dari Donald Van Metter dan Carl Horn. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (8 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Komunikasi yang rendah dari pelaksana kebijakan dalam memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan tentang manfaat dari kartu KUSUKA. **Kesimpulan:** Bahwa implementasi kebijakan kartu KUSUKA di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat belum optimal, Dibuktikan Hasil yang diperoleh, Pelaku usaha

kelautan dan perikanan banyak yang belum merasakan manfaat dari adanya Kartu KUSUKA disebabkan kurangnya komunikasi oleh pelaksana kebijakan untuk menggaet pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam program asuransi.

**Kata Kunci:** Kartu KUSUKA, Perlindungan, Implementasi

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelaku usaha kelautan dan perikanan membutuhkan adanya identifikasi terhadap profesi mereka ini bertujuan untuk memudahkan pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan sehingga perlindungan, pemberdayaan, percepatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien. Untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan maka perlu adanya inovasi, inovasi sangat dibutuhkan dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dengan adanya inovasi memberikan pengaruh terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat fokus dalam mewujudkan kualitas pelayanan, kesederhanaan dan juga kemudahan terhadap masyarakat dalam pelaksanaannya. Peningkatan pelayanan publik merupakan perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan, karena pelayanan publik merupakan hak sosial dasar dari masyarakat (*social rights*) ataupun (*fundamental rights*) Eldo & Mutiarin (2018). Maka pemerintah mengeluarkan program kartu KUSUKA melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan perwujudan dari misi pemerintahan presiden Joko Widodo. Kartu KUSUKA (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan) adalah kartu yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu KUSUKA merupakan pembaruan dari program sebelumnya yaitu Program Kartu Nelayan yang kemudian Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah kartu yang digunakan sebagai identitas, basis data perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan dan pembinaan serta sebagai sarana pemantauan program kebijakan.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kartu KUSUKA Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat penulis melihat ada beberapa masalah dalam proses implementasi yang dapat diangkat menjadi sebuah penelitian, yaitu masih kurang tahunya masyarakat tentang apa saja manfaat dari kartu KUSUKA yang mereka punya. Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan dalam menemukan alasan bagaimana implementasi kebijakan kartu KUSUKA di Kabupaten Sorong dilaksanakan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, penelitian Himawan yang berjudul Analisis Efektivitas Pemanfaatan Kartu Kusuka dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan (Studi



Kasus Kampung Nelayan Untia Kecamatan Bringkanaya Kota Makassar)”. Dalam penelitian ini menyimpulkan Kartu KUSUKA efektif dalam pelaksanaannya berdasarkan manfaat yang diterima oleh nelayan dalam aktivitas usaha mereka.

Penelitian berikutnya dari Dida Daniarsyah dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu KUSUKA Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari penelitian ini dihasilkan data penerapan yang belum maksimal dan belum sesuai harapan, masalah waktu dalam pengurusan yang disebabkan oleh perubahan data, sehingga menyebabkan penjadwalan ulang pendataan kartu. Untuk mendapat perolehan bantuan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan mitra bank harus dapat meningkatkan kepentingan dalam usahanya. Permasalahan di atas belum dapat ditangani secara menyeluruh oleh Pemerintah Daerah setempat.

Penelitian selanjutnya Alamsyah dengan judul Analisis Manajemen Pelayanan KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) Di Dinas Perikanan Terkait Kepuasan Nelayan Di Kabupaten Tulang Bawang. Dari penelitian ini dapat dipahami manajemen pelayanan KUSUKA yang diberikan ditanggapi dengan baik oleh nelayan, namun kualitas dan kuantitas staf penyelenggara yang masih kurang serta komunikasi antara nelayan dan petugas yang masih kurang maksimal, kemudian tingkat kepuasan nelayan terhadap KUSUKA yang secara mayoritas puas, namun beberapa nelayan yang tidak puas disebabkan oleh pemberian informasi yang kurang jelas.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan berbeda dari penelitian sebelumnya, selain itu lokasi penelitian pun dilakukan pada Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Berbeda dari Himawan, Dida Daniarsyah dan Alamsyah. Selain itu penelitian ini memiliki konteks yaitu implementasi dengan konsep Donald Van Metter dan Carl Horn berbeda dengan penelitian yang terdahulu di atas dan juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam mengolah data yang didapatkan.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu KUSUKA Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan mengetahui faktor penghambat yang terjadi di lapangan.

## **II. METODE**

Berdasarkan Sugiyono (2013) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kartu KUSUKA ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Perikanan, Kepala seksi data dan informasi, operator dan Masyarakat (sebanyak 5 orang).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Implementasi Kebijakan Kartu KUSUKA Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat menggunakan teori Donald Van Metter dan Carl Horn. Teori tersebut memiliki 6 Dimensi dalam mengukur implementasi. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

#### **3.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Berkaitan dengan perlindungan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan pengguna kartu KUSUKA ini sangat perlu dilaksanakan bertujuan agar pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Sorong memiliki kartu KUSUKA sebagai identitas dari profesi guna mendapatkan perlindungan melalui pelayanan bantuan sarana mereka. Dengan adanya kebijakan Kartu KUSUKA maka akan mendorong pelaku usaha kelautan dan perikanan menjadi lebih produktif dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk semua pelaku usaha kelautan dan perikanan terdaftar dalam kartu KUSUKA dan memperoleh manfaat dari kebijakan kartu KUSUKA. Manfaat dari Kartu KUSUKA adalah seberapa target dari kelompok sasaran yang sudah dijangkau dan terlihat bahwa masih sekitar 450 pendaftar yang sudah menjadi pengguna kartu sehingga dari sisi pendataan pelaku usaha maupun pelayanan untuk perlindungan belum dapat dirasakan secara maksimal. perlindungan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan dilakukan dengan cara pemberian asuransi dan bantuan sarana untuk membantu dalam aktivitas usaha yang dilakukan, namun dengan prosedur pelayanan melalui proposal secara kelompok dan masih dilakukan uji dan telaah pada proposal yang diajukan, proposal pengajuan bantuan dilihat dari kesesuaian sasaran kebijakan, dengan proses telaah itu menetapkan kesesuaian dari penerima bantuan sarana prasarana yang diberikan. Untuk program perlindungan dengan asuransi masih belum sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari pelaku usaha terkait pembayaran premi mandiri setelah setahun memiliki asuransi dirasarakan berat oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan.

#### **3.2 Sumber Daya Kebijakan**

Dinas Perikanan Kabupaten Sorong memiliki sumber daya manusia dengan jumlah 46 orang pegawai yang memiliki kualifikasi Pendidikan yang berbeda-beda dan *skill* dan bidang keahlian yang berbeda-beda juga. Pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan Kartu KUSUKA, Dinas Perikanan Kabupaten Sorong bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Permen KP No.39/PERMEN/KP-2017 dan juga peraturan Bupati mengenai Dinas Perikanan Kabupaten Sorong. Dalam proses pelayanan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan pendaftar maupun pengguna kartu KUSUKA staf pelaksana harus memiliki kemampuan dalam bidang masing-masing, terutama pada penginputan data dan mengerti satu data dari pemerintah pusat agar data yang dimasukkan valid dan dapat tercetak, kemudian bagian pemberdayaan pelaku usaha untuk dapat mengerti bagaimana memberdayakan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dalam pelayanan bantuan sarana terhadap pengguna Kartu KUSUKA ini faktor pendampingan dari penyuluh sangat diperlukan dalam kelancaran dan kemudahan pengajuan dan pemberian bantuan sarana, sehingga staf penyuluh harus banyak dan tersebar di wilayah Kabupaten Sorong. Dengan adanya penyuluh yang dibagi per wilayah kerja maka informasi dan pendampingan tentang Kartu KUSUKA dapat diketahui masyarakat, tetapi hal yang peneliti lihat di lapangan bahwa jumlah penyuluh masih sangatlah kurang sehingga informasi yang



tersalurkan di masyarakat kurang sehingga partisipasi pendaftar Kartu KUSUKA terhadap pelayanan bantuan guna perlindungan tidak terdapat kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Dinas Perikanan dalam menjalankan pelayanan perlindungan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan pengguna kartu KUSUKA menyediakan dana bantuan melalui dana APBD untuk memberikan bantuan sarana kepada pelaku usaha pengguna Kartu KUSUKA pengaju proposal bantuan, dan juga biaya pelatihan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan yang telah terdaftar kartu KUSUKA. Ketepatan waktu dalam proses implementasi kebijakan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari berhasilnya kebijakan, proses pengajuan dan telaah proposal membutuhkan waktu, kemudian apabila proposal ditolak maka ini membutuhkan waktu yang lebih untuk mengajukan ulang dan proses pelayanan menjadi lebih lama.

### **3.3 Komunikasi Antar Organisasi**

Upaya mengkomunikasikan implementasi kebijakan pelayanan kartu KUSUKA kepada masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan melakukan komunikasi terhadap setiap bidang untuk pemahaman mengenai kebijakan Kartu KUSUKA, dengan penyuluh sebagai pemberi informasi yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kebijakan Kartu KUSUKA melalui sosialisasi terkait kebijakan pelayanan kartu KUSUKA dan juga pendampingan terhadap pengguna Kartu KUSUKA yang membutuhkan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan. sosialisasi setiap tahun melalui cara *door to door* yang dilakukan oleh penyuluh di lapangan. Sosialisasi dilakukan terkait pemahaman tentang kebijakan terkait dan bagaimana saja prosedur dari fungsi yang diberikan terkait kebijakan Kartu KUSUKA, Dinas Perikanan melakukan sosialisasi semaksimal mungkin dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan atau desa terkait. Dalam pelaksanaannya penyuluh sebagai pelaksana kebijakan di lapangan belum bisa menyampaikan komunikasi yang efektif untuk menggaet pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mendapatkan manfaat dari kartu KUSUKA. Penyuluh melakukan sosialisasi terkait ukuran dan tujuan kebijakan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan sekaligus melakukan pelayanan pendaftaran terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan tetapi pihak pelaku usaha kelautan dan perikanan tidak mengetahui sejauh mana *progress* dari kartu KUSUKA mereka dan juga informasi terkait tujuan dari kebijakan tidak tersampaikan secara jelas sehingga disini ada kesalahan komunikasi yang tidak berlanjut.

### **3.4 Karakteristik Agen Pelaksana**

Bupati selaku pihak eksekutif mendukung kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dengan penyediaan APBD dan juga mendorong Dinas Perikanan untuk dapat melaksanakan kebijakan kartu KUSUKA ini dengan baik kepada pelaku usaha agar dapat terdaftar dan merasakan manfaat dari kebijakan ini. Implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya terdapat struktur organisasi yang terbagi setiap tugas dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran Kartu KUSUKA. Ada bagian yang bertanggung jawab terhadap penginputan dan perekapan data. Staf operator merupakan bagian yang terpenting dalam pelayanan pembuatan kartu KUSUKA berperan dalam penginputan data calon pendaftar kartu KUSUKA, sehingga dijelaskan operator harus mengerti tentang sistem satu data pemerintah pusat dan juga penanggung jawab akun agar tidak terjadi kebocoran data, data yang telah diinput kemudian diserahkan kepada kepala seksi data dan informasi. Kemudian untuk pengajuan bantuan sarana dilakukan telaah terhadap proposal pengajuan untuk memastikan bahwa proposal dapat diterima atau tidak.

### **3.5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Lingkungan sosial kelompok-kelompok sosial memiliki peran dalam mendapatkan bantuan sarana secara berkelompok dalam kebijakan KUSUKA berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan kartu KUSUKA. Secara observasi yang dilakukan untuk menguatkan hasil wawancara yang dilakukan di atas. Di lapangan khususnya Dinas Perikanan, proposal yang diajukan semua secara kelompok dan tidak ada yang bersifat individu. Kelompok sosial memiliki pengaruh positif terhadap implementasi kebijakan pelayanan kartu KUSUKA, dimana dengan adanya kelompok sosial atau paguyuban di dalam masyarakat informasi tentang sosialisasi kartu KUSUKA dapat menyebar dengan cepat dalam suatu wilayah. kelompok sosial di dalam suatu masyarakat berperan penting dalam penyebaran informasi yang kemudian menunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan, peran serta suatu kelompok masyarakat memiliki pengaruh besar dalam efisiensi maupun efektivitas implementasi kebijakan. Untuk dukungan secara politik Bupati selaku pihak eksekutif mendukung kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dengan penyediaan APBD dan juga mendorong Dinas Perikanan untuk dapat melaksanakan kebijakan kartu KUSUKA ini dengan baik kepada pelaku usaha agar dapat terdaftar dan merasakan manfaat dari kebijakan ini.

### **3.6 Disposisi Pelaksana**

Hasil wawancara dan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pegawai atau staf memahami manfaat tentang program ini, serta tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan. kebijakan ini diterima dan tidak ada penolakan dari staf dan pegawai yang melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Jadi semua mendukung program yang dilaksanakan dan ikut menyukseskan program tersebut. Untuk intensitas tanggapan di lapangan kurang cepat tanggap dari penyuluh terhadap komunikasi kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sudah mendapat kartu KUSUKA sehingga masyarakat kurang tertarik untuk berpartisipasi terhadap program kartu KUSUKA yang bermanfaat untuk perlindungan terhadap profesi mereka.

### **3.7 Faktor Penghambat**

Implementasi kebijakan pelayanan kartu KUSUKA memiliki kendala dalam proses implementasinya. masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan karena luasnya wilayah Kabupaten Sorong dan juga keterbatasan akses ke wilayah-wilayah terpencil. Kendala lain yang dijelaskan dalam pernyataan di atas terkait program asuransi, dimana masyarakat kurang memahami pentingnya asuransi bagi mereka pelaku usaha kelautan dan perikanan, komunikasi yang kurang dari penyuluh di lapangan belum dapat meyakinkan dan mendorong pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam program asuransi.

### **3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis menemukan hambatan dalam implementasi kebijakan kartu KUSUKA di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat komunikasi di lapangan dalam penyampaian informasi melalui sosialisasi tentang kebijakan yang dilakukan melalui kegiatan khusus *door to door* belum terlaksanakan secara intensif dalam melaksanakan penyuluhan di lapangan sehingga belum tersampaikan secara jelas dan belum bisa menarik pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam program perlindungan asuransi secara maksimal. Pelaksana kebijakan merespon positif kebijakan ini.



#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat belum optimal, Dibuktikan Hasil yang diperoleh, komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan di lapangan yang masih kurang maksimal, dilihat dari pengguna kartu KUSUKA yang masih banyak belum memahami manfaat dari Kartu KUSUKA yang mereka miliki sehingga tidak terwujudnya perlindungan bagi mereka selaku pelaku usaha kelautan dan perikanan.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Observasi penelitian juga hanya dilakukan dalam waktu yang singkat di lapngan dan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sorong sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Donald Van Metter dan Carl Horn.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya bagaimana mengkomunikasikan kebijakan Kartu KUSUKA dengan baik agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk mendapat perlindungan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, E. S., Alam, I. A., & Dunan, H. (2021). Analisis Manaj Emen Pelayanan Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan) Di Dinas Perikanan Terkait Kepuasan Nelayan Di Kabupaten Tulang Bawang. *Visionist*, 10(1), 13.  
<https://doi.org/10.36448/jmv.v10i1.2029>
- Daniarsyah, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu. *Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studies (Jipags)*, 3(NO DATE), 628–643.
- Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2018). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156–167.  
<https://doi.org/10.24198/JMPP.V1I2.16753>
- Himawan, B., Arief, A. A., Fachry, M. E., & Amri, A. (2021). Analisis Efektifitas Pemanfaatan Kartu Kusuka dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan ( Studi Kasus Kampung Nelayan Untia Kecamatan Bringkanaya Kota Makassar ) Analysis of The Effectiveness of The Utilization of Kusuka Card In Fisherman Empowerment ( Case Study. 26(April 2016), 70–77.

Kelautan, M., Perikanan, D. A. N., & Indonesia, R. (2017). *KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN* (pp. 1–31). <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/39> PERMEN-KP 2017 ttg Kartu Usaha Pelaku KP.pdf

Meter, D. S. Van, & Carl E. Van Horn. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445.

Perikanan, K. K. dan. (2021). *Satu Data KKP*. [https://satudata.kkp.go.id/dashboard\\_kusuka](https://satudata.kkp.go.id/dashboard_kusuka)

Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2013b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (19th ed.). Penerbit Alfabeta.

